

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Manusia dalam menjalankan kehidupannya berhubungan dengan manusia lain, sebetulnya telah mengetahui bahwa pada hakikatnya hubungan antar manusia tersebut diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Kaidah-kaidah dan nilai nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah, maka yang merupakan salah satu kaidah penting adalah kaidah-kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Keberadaan kaidah-kaidah tersebutlah yang memberikan batasan manusia dalam berperilaku di masyarakat, mengetahui perbuatan apa yang sesuai kaidah dan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah. Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah itulah yang kemudian memunculkan konflik dalam masyarakat. Secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang antar individu muncul konflik atau sengketa yang menimbulkan kerugian baik salah satu individu maupun pada kedua individu yang berkonflik/bersengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2(dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, lamban dalam penyelesaiannya atau *time consuming* proses berperkaranya, tidak responsif dan terbuka untuk umum.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. ADR sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum (*Legal Culture*) setempat. Pengertian *Legal Culture* dimaksud adalah “*people’s attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations. In other words, it’s that part of the general culture which*

*concerns the legal system*¹ “, yang artinya budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa diantara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”)². ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata³, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

¹ Lawrence Friedman, *American Law :an Introduction*, New York; W.W.Norton & Company, 1984, hl . 4. dalam Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

² New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>. Barda Nawawi Arief, hlm 1, 10 September 2012.

³ Undang –Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ADR pada awalnya hanya dimungkinkan dalam perkara perdata (lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 30/1999 Tentang: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain :

1. Dalam hal delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan "mediasi penal" . Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP di atas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan "sarana pengalihan/diversi" (*means of diversion*)" untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi/kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Patut dicatat, ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "victim oriented".

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan

antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi⁴.

Jika dilihat pada fakta yang terjadi dalam masyarakat, salah satu contoh konkrit yaitu pembedaan terhadap pelaku pencurian ringan yang menjadi diskusi publik. Pembedaan yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana pencurian ringan, sering dirasa tidak efektif dan bertentangan dengan tujuan hukum untuk menegakkan keadilan. Contoh kasus adalah pencurian kakao yang dilakukan nenek minah.⁵ Penerapan hukum pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasus ini memang dirasa tidak efektif yang mengabaikan prinsip *cost and benefit*. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara tersebut serta kerugian yang disebabkan oleh terjadinya tindak pidana pencurian ringan itu tidak sebanding dengan manfaat yang dicapai melalui proses peradilan. Disamping itu penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).⁶

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau

⁴ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, diakses 10 September 2012.

⁵ <http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hijau>, diakses 10 September 2012.

⁶ Is Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 26.

melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, melalui Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui ADR telah memungkinkan dilakukannya penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Surat Kapolri tersebut dapat dijadikan landasan hukum formal bagi polisi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa melalui jalur pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah: Bagaimanakah mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan

berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR , adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mediasi penal dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi mengenai mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian ringan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang bersal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , penelitian tentang mediasi penal dalam

penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dan data yang diperoleh dari perpustakaan bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, dengan demikian jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini , maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

TABEL KEASLIAN PELITIAN

NO	Identitas Penulis	Nama : Ignatius Adi Nugroho NPM :990506793 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Nama: Robertus Purboyi NPM: 010507381 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
1.	Judul Skripsi	Upaya Polda D.I.Y dalam Penanggulangan Pencurian di dalam Kereta Api.	Peranan Polri dalam Mengatasi Pencurian di Pondokan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2.	Rumusan Masalah	1.Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat Polda D.I.Y dalam menanggulangi kejahatan pencurian di kereta api dari tujuan Yogyakarta-Jakarta? 2.Kendala apa yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polda D.I.Y dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari tujuan Yogyakarta-Jakarta?	1.Bagaimanakah upaya POLRI dalam mengatasi tindak pidana pencurian di pondokan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman? 2.Apakah hambatan POLRI dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di pondokan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
3.	Tujuan Penelitian	1.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Polda D.I.Y dalam menanggulangi kejahatan pencurian di kereta api dari tujuan Yogyakarta-Jakarta. 2.Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian	1.Untuk mengetahui upaya POLRI dalam mengatasi tindak pidana pencurian ringan di pondokan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 2.Untuk Mengetahui hambatan yang dihadapi POLRI dalam

		Polda D.I.Y dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari tujuan Yogyakarta-Jakarta.	penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan di pondokan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
4.	Hasil Penelitian	<p>1. Dengan upaya preventif dan represif</p> <p>2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :</p> <p>a. Kurang berkualitas dan profesional anggota polri yang melakukan pengawaln hal ini terbukti dengan ditemuinya kenyataan bahwa ada anggota yang justru bekerja sama dengan pencuri.</p> <p>b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi petugas dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian di kereta api, tercermin dari ringannya putusan hakim terhadap terpidana kasus pencurian di kereta api.</p>	<p>1. Dengan upaya preventif dan represif.</p> <p>2. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:</p> <p>a. Informasi dari masyarkat mengenai kronologis kejadian kurang jelas.</p> <p>b. Temuan awal terkadang harus ditindaklanjuti ke daerah diluar wilayah kerja kepolisian.</p> <p>c. Jumlah personil POLRI relatif minim apabila dibandingkan dengan ratio jumlah penduduk di Indonesia.</p>

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk

menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷

2. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR . Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta

⁷ Tri Andrisman, 2010, *Mediasi Penal* , PT.Rienika Cipta, Jakarta, hlm. 60.

⁸ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249 .

pendapat hukum dan fakta hukum dalam literatur, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR, yang terdiri dari:

- 1) Undang – undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 2) Undang - undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui ADR.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan secara tertutup dan terbuka.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif yang dimaksud adalah dengan memaparkan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR, yaitu :

- a) Undang – undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

b) Undang - undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 6 yaitu : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf k , yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

d) Kitab Undang –undang Hukum Pidana pasal 82 Ayat (1) :” Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi bagi maksimum

denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga di bayar ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan, dengan izin amtenaar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya”.

Ayat (2): ”Jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenaar yang tersebut dalam ayat pertama”.

Ayat (3):” Dalam hal Hukuman itu tambah diubahkan berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikehendaki jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu’.

Ayat (4);”Peraturan dari pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa ,yang umumnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun”.

2) Sistematisasi Hukum Positif Secara Vertikal

Sistematisasi hukum positif secara vertikal yang dimaksud adalah dengan mengsinkronisasikan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang disistematisasi secara vertikal berkaitan dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus

melalui ADR berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

- a) Undang – undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan Undang - undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; dengan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui ADR . Kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- c) Pasal 6 Undang-Undang No. 30/1999 Tentang: Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun

dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain :

Dalam hal delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenang-an/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan dengan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui ADR ,mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Tidak adanya sinkronisasi antar keduanya, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Tidak adanya sinkronisasi mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan pendapat

narasumber tentang penyelesaian perkara pidana pencurian ringan melalui mediasi penal akan didiskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencurian ringan, dan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yakni jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.